



P E N E T A P A N
Nomor : 1691 / Pdt. P/ 2019 / PN. Btm.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon bernama :

RESTA SIMARMATA, tempat/tanggal lahir Sipolha, tanggal 22 Agustus 1971, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Islam, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Bengkong Pertiwi Blok L No. 48 RT 001 RW 013, Kelurahan Tanjung Buntung, Kecamatan Bengkong, Kota Batam ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan dan meneliti berkas perkara dan Surat-surat bukti ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi serta memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tertanggal 3 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah Register Nomor : 1691/PDT.P/2019/PN. Btm., mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa identitas Pemohon sebagaimana tersebut di atas tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 2171090801769002 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 30 Oktober 2012 ;
2. Bahwa identitas Pemohon sebagaimana tersebut di atas tertera pada Kartu Keluarga (KK) Nomor: 2171091202082240, suami Pemohon sebagai Kepala Rumah Tangga yang bernama Martaon Batubara, tempat lahir di Purba Julu pada tanggal 8 Januari 1976 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 12 November 2015 ;
3. Bahwa identitas Pemohon sebagaimana tersebut di atas tertera pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 382/92/III/2007, telah menikah dengan laki-laki yang bernama Martaon, tempat lahir di Purba Julu pada tanggal 8

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor : 1691 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 1976 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Batu Ampar tertanggal 17 Maret 2007 ;

4. Bahwa identitas anak Pemohon sebagaimana tersebut di atas tertera pada Kartu Keluarga (KK) Nomor: 2171091202082240, bernama Rahmat Husein seharusnya Rahmat Husein Batubara, tempat di Batam pada tanggal 11 November 2008 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 12 November 2015 ;

5. Bahwa identitas anak Pemohon sebagaimana tersebut di atas tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 76/007/KI-CS-BTM/2009 bernama Rahmat Husein seharusnya Rahmat Husein Batubara, tempat di Batam pada tanggal 11 November 2008 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 30 Maret 2009 ;

6. Bahwa Pemohon, berkeinginan untuk melakukan Penambahan Marga di KK dan Kutipan Akta Kelahiran Anak pemohon yang bernama Rahmat Husein, dirubah menjadi yang sebenar-benarnya bernama Rahmat Husein Batubara, tempat di Batam pada tanggal 11 November 2008 sesuai dengan KK pemohon ;

7. Bahwa pengesahan tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A agar sudikarinya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang “AMAR”nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan Penambahan Marga di KK dan Kutipan Akta Kelahiran Anak pemohon yang bernama Rahmat Husein, dirubah menjadi yang sebenar-benarnya bernama Rahmat Husein Batubara, tempat di Batam pada tanggal 11 November 2008 sesuai dengan KK pemohon ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam paling lama 30 hari (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ;
4. Membebaskan kepada Pemohon biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor : 1691 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.



Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya
(Ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan
datang menghadap sendiri dan di persidangan Pemohon menyatakan bahwa
ia tetap pada isi Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Permohonannya, di muka
persidangan Pemohon telah menyerahkan Surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK 2171096208719001, tanggal 01
Oktober 2012, atas nama RESTA SIMARMATA, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga, No 2171091202082240, tanggal 12
November 2015, atas nama RESTA SIMARMATA, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah, atas nama MARTAON dan RESTA
SIMARMATA, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, No. 76/007/KI-CS-BTM/2009,
tanggal 30 Maret 2009, atas nama RAHMAT HUSEIN, diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa Surat bukti berupa fotocopy P - 1 s/d P - 4 di
atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah pula
diberi Materai secukupnya, sehingga Surat bukti tersebut cukup beralasan
hukum untuk diterima sebagai Surat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak
mengajukan hal lain lagi dan akhirnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka
segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah
turut termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon
adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan Negeri akan
mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon a quo telah sesuai
menurut hukum atau tidak sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Permohonan
Pemohon, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa pada pokoknya
Permohonan a quo adalah Permohonan Penambahan nama marga anak
Pemohon ;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak menegaskan secara rinci
tentang apa yang dimaksud dengan "Perubahan Nama", maka dengan
mempedomani ketentuan Pasal 52 (1) Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor : 1691 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan “Perubahan Nama” adalah suatu proses menurut hukum, untuk menambah, mengurangi, dan atau mengganti suku kata, kosa kata dan atau kelompok kata dari nama Penduduk yang telah tercantum dalam Akta Kependudukannya semula, baik seluruhnya maupun sebagian yang menyebabkan penulisan nama penduduk dalam Akta Kependudukannya menjadi berubah ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Permohonan Pemohon adalah untuk menambah nama marga anak Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarganya yaitu semula tertulis “RAHMAT HUSEIN” menjadi tertulis “RAHMAT HUSEIN BATU BARA”, sehingga patut dikwalifisir sebagai Permohonan “Penambahan nama marga anak” ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Permohonan Penambahan Nama marga anaknya sendiri dan menurut hukum hal itu harus didasarkan pada Penetapan Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (vide- Bagian Kesembilan, Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52 (1) Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa Permohonan a quo adalah Permohonan Penambahan nama marga anak Pemohon sendiri dan diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Batam yang meliputi wilayah tempat tinggal Pemohon, sehingga Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum dan Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum, selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi serta dihubungkan dengan Surat-surat Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor : 1691 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bernama lengkap adalah RESTA SIMARMATA berdasarkan Kartu Tanda Penduduk, NIK 2171096208719001, tanggal 01 Oktober 2012, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Kota Batam ;
- Bahwa ternyata, menurut hukum, Permohonan a quo dikwalifisir sebagai Permohonan Penambahan Nama yaitu menambah nama marga anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarganya dari yang semula "RAHMAT HUSEIN" menjadi "RAHMAT HUSEIN BATU BARA" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Pengadilan Negeri berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa adalah hak konstitusional Pemohon sebagai Warga Negara untuk menambah nama marga anaknya sendiri pada dokumen kependudukannya, in casu Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarganya ;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, tidak terdapat sesuatu kepentingan hukum lain yang disimpangi oleh Pemohon dalam menambah nama marga anaknya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa permohonan Penambahan nama marga anaknya seperti yang dimohonkan Pemohon, menurut hukum, patut dianggap sebagai suatu tindakan dari Warga Negara dalam menjalankan hak konstitusionalnya dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam Permohonannya cukup beralasan hukum sehingga Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional amar Penetapan seperlunya, sebagaimana dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas ternyata Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya dan jika dihubungkan dengan Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pasal 52 ayat (2) Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana diubah dengan Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa perlu

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor : 1691 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan agar Pemohon melaporkan Penambahan menambah nama marga anaknya tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Pemohon menerima salinan resmi Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Bagian Kesembilan, Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana diubah dengan Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri berpendapat, perlu pula diperintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam untuk membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang telah ditentukan undang-undang atas Penambahan nama marga anak Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat volontaire sehingga menurut hukum tidak ada pihak yang dikalahkan untuk dihukum membayar biaya perkara, maka cukup beralasan hukum agar segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Merubah atau menambah nama marga anak Pemohon sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran, No. 76/007/KI-CS-BTM/2009, tanggal 30 Maret 2009 dan Kartu Keluarga, No 2171091202082240, tanggal 12 November 2015, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor : 1691 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, dari yang semula tertulis bernama "RAHMAT HUSEIN", menjadi tertulis bernama lengkap "RAHMAT HUSEIN BATU BARA";

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan isi Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Salinan Resmi Penetapan ini diterima oleh Pemohon ;
4. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam untuk membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang telah ditentukan undang-undang atas Perubahan nama Pemohon tersebut ;
5. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp. 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 18 Desember 2019, oleh kami : Dwi Nuramanu, SH., M. Hum., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Saryo Fernando, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri oleh Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Saryo Fernando, SH.

Dwi Nuramanu, SH., M.Hum.

Perincian biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran. Rp. 30.000,-
Administrasi. Rp. 70.000,-
PNBP Panggilan Rp. 10.000,-
Materai Rp. 6.000,-
Redaksi..... Rp. 10.000,-

J u m l a h Rp. 126.000,-
(Seratus dua puluh enam ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor : 1691 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.